

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 27 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPPNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Kep. Mendagri No. 6 Tahun 2003; Kep. Mendagri No. 7 Tahun 2003; Per. Mendagri No. No. 11 Tahun 2009; Per. Mendagri No. No. 31 Tahun 2009; Per. Mendagri No. No. 53 Tahun 2011; Per. Menhum&ham No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Perda Prov. Kalsel No. 8 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Kedudukan, Tugas & Wewenang;
 3. Hak & Kewajiban;
 4. Pengangkatan, Mutasi & Pemberhentian;
 5. Pendidikan & Pelatihan;
 6. Pemantauan & Evaluasi;
 7. Pelantikan & Sumpah/Janji;
 8. Kartu Tanda Pengenal;
 9. Pelaksanaan Operasi;
 10. Pembinaan;
 11. Pembiayaan;
 12. Ketentuan Peralihan;
 13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2012.

CATATAN : -